

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Pada dasarnya makna cerai gugat karena alasan tekanan ekonomi menurut para istri di Desa Mrican Kabupaten Ponorogo adalah suatu tindakan keterpaksaan dan merupakan tanggungjawab suami. karena istri merasa tidak puas dengan nafkah atau yang telah diberikan oleh suaminya. Selanjutnya, telah memunculkan pertengkaran dan selisih paham yang seringkali menyebabkna istri meminta berpisah.
- B. Karena Sebuah keluarga yang mengalami permasalahan besar serta tiak dapat diatasi maka akan juga dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri kepada anggota keluarganya. Dalam waktu yang lama apabila permasalahan tidak kunjung selesai tentunya akan menjadi sebuah pilihan akhir bagi para pasangan yang mengalami permasalahan yang cukup besar di tengah keluarganya. Para keluarga TKW yang bercerai menyakini masalah dan beban penderitaan akan dapat usai jika memilih jalan bercerai.
- C. Terjadinya perceraian di Desa Mrican diketahui penyebabnya adalah dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor penyebab perceraian di Desa Mrican yang merupakan faktor

internal yaitu faktor ekonomi, perselisihan, dan faktor Hukum (Penjara) dan ghaib (menghilang).

Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan TKW Cerai Gugat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam Perspekti Fenomenologi Edmund Husserl yang menjadi faktor dominan adalah faktor ekonomi dan moralitas (perselingkuhan) seorang suami ketika ditinggal isteri menjadi TKW. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah kebawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SMP. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Logikanya orang yang berpendidikan mampu mengendalikan diri, karena lebih bepenghitungan, sehingga kepribadiannya relative lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik dan tidak ada perselingkuhan.

D. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis maupun secara praktis.

1. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fenomenologi Edmund Husserl. Teori ini adalah merupakan perspektif yang dapat

digunakan untuk menganalisis dan mengukur fenomena sosial, seperti fenomena terjadinya cerai gugat di kalangan TKW Desa Mrican ini, maka Fenomenologi Edmund adalah memberi pengetahuan yang penting dan esensial mengenai apa yang ada. Dalam berbagai tahapan penelitiannya, Edmund menemukan objek-objek yang membentuk fenomena perceraian di dunia ini. Dengan demikian, fenomenologi bisa dijadikan sebagai metode atau alat untuk mengukur terjadinya cerai gugat di kalangan Tenaga Kerja Wanita, dan ini disebabkan karena fenomena itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni. Aspek fenomenologi Edmund yang berusaha menggali perangkat hukum kesadaran manusiawi yang esensial serta kait-mengkaitkan disebut *Fenomenologi Transedental*.

2. Implikasi Praktis

Perceraian merupakan akhir suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Perceraian memang menjadi pilihan terakhir setelah tidak ditemukan jalan keluar dari sebuah masalah yang terjadi dalam keluarga, di Desa Mrican sendiri pelaku perceraian sangat banyak terlihat dari data yang telah di update. Perceraian memang memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh suatu anggota keluarga. Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan perguncingan umum karena karena semua orang mungkin saja terkena salah satu dari berbagai jenisnya, dan arena pengalaman itu biasanya dramatis, menyangkut pilihan moral dan

penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Dengan adanya keputusan bercerai ini memang banyak yang dirugikan, tidak hanya laki-laki dan perempuan pelaku perceraian saja yang terkena dampaknya tetapi anak dari pelaku perceraian juga terkena dampaknya.

B. Saran

Setelah merumuskan jawaban atas permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa komentar atau pendapat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian, yaitu pasangan suami isteri harus lebih arif dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan dan selalu berusaha untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya. Karena perceraian sendiri sering terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Oleh karena itu, perceraian dianggap cara terbaik bagi keduanya. Tidak semua masalah rumah tangga bisa berusaha meminimalisirnya agar perceraian tidak dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.